

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN ASET WAKAF
DI PESANTREN PUTRI AL-MAWADDAH PONOROGO
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
PASAL 43 AYAT 2.**

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum(S.H)



Oleh:

**MELATI RAMADHANY KHOIRUNNISA
NIM. 9.311.010.16**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN ASET WAKAF
DI PESANTREN PUTRI AL-MAWADDAH PONOROGO
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
PASAL 43 AYAT 2

MELATI RAMADHANY KHOIRUNNISA

9.311.010.16

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdullah Taufik, SH.MH.

NIP. 19670622 200604 1 009

Moh. Badrus Solichin, MA.

NIDN. 2030088902

NOTA DINAS

Kediri, 17 April 2020

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor Institut
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua Untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Melati Ramadhany Khoirunnisa'
NIM : 9.311.010.16
Judul : Analisis Pengelolaan Dan Pemberdayaan Aset Wakaf Di Pesantren Putri Al-Mawaddah Ponorogo Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 43 Ayat 2.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-I).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Abdullah Taufiq, SH. MH
NIP. 19670622 200604 1 009

Moh. Badrus Solichin, MA.
NIDN. 2030088902

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 27 November 2018

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor Insitut
Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswi:

Nama : Melati Ramadhany Khoirunnisa'

NIM : 9.311.010.16

Judul : Analisis Pengelolaan Dan Pemberdayaan Aset Wakaf Di
Pesantren Putri Al-Mawaddah Ponorogo Di Tinjau Dari
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 43 Ayat 2.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 15 mei 2020, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Abdullah Taufiq, SH. MH
NIP. 19670622 200604 1 009

Moh. Badrus Solichin, MA.
NIDN. 2030088902

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN ASET WAKAF
DI PESANTREN PUTRI AL-MAWADDAH PONOROGO
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
PASAL 43 AYAT 2

Melati Ramadhany Khoirunnisa'

NIM : 9.311.010.16

Telah diujikan di depan sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri pada tanggal 15 Mei 2020

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M.HI. (.....)

NIP. 19780201 200501 2 002

Penguji I

H. Abdullah Taufiq, SH. MH (.....)

NIP. 19670622 200604 1 009

2. Penguji II

Moh. Badrus Solichin, MA (.....)

NIDN. 2030088902

Kediri, 15 Mei 2020
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rosulullah Saw. bersabda: ”Apabila ‘anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya, kecuali (amal) dari tiga ini: sedekah yang berlaku terus menerus, pengetahuan yang di manfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan dia.”

(HR Muslim)

Dunia adalah tempat menabur benih dan akhirat adalah tempat mengetam. Penyesalan yang mendalam tiada berguna bagi orang yang meninggal dunia tanpa dibekali amal sholeh selama hidupnya di dunia. Setelah seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara:

1. shadaqah jariyah, yaitu sesuatu yang terus menerus manfaatnya seperti wakaf.
2. ilmu yang bermanfaat, seperti mengajarkan sesuatu kepada orang lain atau murid, mengarang buku.
3. anak sholeh yang selalu mendoakan orang tuannya, taat, dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa.¹

¹ A. Hassan, *Tarjamah Bukughul Maram*, (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro 2011) Hal. 108

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas karunia Allah Subhanahu Wata'ala Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Terimakasih untuk kedua orang tua ku yang tercinta, Ibu Ida Nurhayati dan Bapak saifudin, yang selalu mendukung, membimbing dan mendoakan dengan penuh ketulusan. Kakakku tercinta dan adek ku tersayang yang telah tanpa kenal lelah memberi motivasi dan arahan. Serta keponakanku yang selalu menghibur dikala penat datang.

Terimakasih untuk semua guru saya mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang sudah memberikan ilmunya kepada saya. Terkhusus untuk dosen pembimbing saya Bapak Abdulah Taufiq Dan Bapak Badrus Solichin yang senantiasa membimbing, mengingatkan, menegur dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi.

Teruntuk teman-teman teman-teman kkn 85 watuagung, yang selalu menemani di saat senang maupun sedih hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Teruntuk calon pendampingku yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk teman ku tersegalanya ira cindy, neng nova, titin, isti, dian, dewi, dewim, yang selalu memberikan motivasi serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk teman seperjuangan “Ahwal al-Shahsiyyah” angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat dan berjuang bersama menyelesaikan tugas akhir ini. Akusangatmencintai kalian.

ABSTRAK

Melati Ramadhay Khoirunnisa, Dosen Pembimbing H. Abdullah Taufiq, SH. MH dan Moh. Badrus Solichin, MA, Analisis Pengelolaan Dan Pemberdayaan Aset Wakaf Di Pesantren Putri Al-Mawaddah Ponorogo Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 43 Ayat 2, IAIN Kediri, 2020.

Kata Kunci: wakaf, pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf, undang-undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial) yang tujuan utamanya ialah mengabdikan kepada Allah SWT serta ikhlas untuk mencari ridlanya. Yang dibahas saat ini ialah bagaimana wakaf yang sebenarnya sudah melembagakan di kalangan umat Islam di Indonesia, dapat dikelola serta diberdayakan, dan tidak hanya sekedar menjadi aset wakaf yang konsumtif. Untuk mengembangkan wakaf menjadi wakaf produktif sebagai penunjang dakwah Islamiyah diperlukan penanganan profesional, sehingga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan ummat. Dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf menjadi wakaf yang produktif, juga dilaksanakan di Pesantren Putri al-Mawaddah yang mengembangkan aset wakaf yang dimilikinya. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauhmana pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004 yang ditekankan pada pasal 43 ayat 2 di lembaga tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*). dimana kehadiran peneliti di lapangan sangat diperlukan. Sumber data yang dipakai adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis digunakan untuk menggambarkan sirkulasi yang terjadi antara pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan untuk mendeskripsikan hal yang menjadi fokus penelitian.

Peneliti ini menemukan fakta (1). Bahwa praktek pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf di pesantren putri al-mawaddah tidak sesuai dengan unsur akad wakaf. (2). Bahwa Peralian hak guna tanah wakaf oleh pihak nadzir tanpa sepengetahuan wakif.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Z̤
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

احمدية : Ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلَّ : Ditulis *Dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah" :

جماعة : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis "at" :

نعمة الله : Ditulis *ni 'mat Allah*

زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf *qamariyyah* maupun diikuti huruf *shamsiyyah*, huruf *al* ditulis :

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشعة : Ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaykh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan konsep pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak H. Abdullah Taufiq, SH. MH dan Bapak Moh. Badrus Solichin, MA, selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Kepada pesantren putri al-mawaddah yang telah memberikan waktu luang dan segala bantuan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga penulis skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin. Penulis menyadari dengan segenap kerendahan hati, bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Kediri, 15 Mei 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
NOTA DINAS	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	9
 BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Wakaf	12
B. Dasar Hukum Wakaf	19

C. Macam-Macam Wakaf	22
D. Rukun Dan Syarat Wakaf	23
E. Tujuan Dan Fungsi Wakaf	25
F. Undang-Undang Perwakafan	27
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Metode Pengumpulan Data	29
D. Metode Analisis Data	30
E. Uji Keabsahan Data	31
F. Tahap- tahap penelitian	32
BAB IV: PAPARAN DATA	
A. Gambaran Umum objek Penelitian	33
B. Aset Wakaf	59
C. Temuan Penelitian	65
BAB V: PEMBAHASAN	
A. Praktek pengelolaan dan pemberdayaan di Pesantren Putri Al- mawaddah.....	66
B. Pengalihan hak tanah tanpa sepengetahuan al-wakif	72
BAB VI: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Surat Penelitian

Lampiran 3. Surat Balasan

Lampiran 4. Foto Kegiatan

Lampiran 5. Nota Bimbingan

Lampiran 6. Identitas